



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2020/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andri Winata als Andri Bin Mulkan Habib;
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 6 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pasar Muara Aman Kecamatan Lebong
Utara Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andri Winata als Andri Bin Mulkan Habib ditangkap oleh Kepolisian Daerah Bengkulu Resor Lebong Sektor Lebong Utara pada tanggal 11 Mei 2020;

Terdakwa Andri Winata als Andri Bin Mulkan Habib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasehat Hukum Dwi Agung Joko Purwibowo, S.H., Advokat yang beralamat di Desa Daneu, Kecamatan Lebong

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas, Kabupaten Lebong berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 28/Pen.Pid/2020/PN Tub;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 52/Pid.B/2020/PN Tub tanggal 24 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2020/PN Tub tanggal 24 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Winata Als Andri Bin Mulkan Habib bersalah melakukan tindak pidana "menjual barang, yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut", sebagaimana diatur dalam Pasal 204 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andri Winata Als Andri Bin Mulkan Habib berupa pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun Penjara di Lapas Curup, dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah jerigen warna biru ukuran 35 Liter berisikan penuh minuman tuak;
 - 1 (satu) ember cat warna putih merk envitex yag berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran 1 Kg gula minuman tuak yang terikat karet warna Kuning;
 - 1 (satu) ember cat warna putih merk maritex yag berisikan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik ukuran 1 Kg gula minuman tuak yang terikat karet warna Kuning;
 - 1 (satu) Buah Corong warna merah;
 - 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik ukuran 1 Kg gula minuman tuak yang terikat karet warna Kuning di dalam kardus di gudang;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) bungkus plastik ukuran 1 Kg gula minuman tuak di dalam ember cat warna putih di warung;
- 2 (dua) jerigen warna biru tua ukuran 35 Liter berisikan penuh minuman tuak;
- 1 (satu) jerigen warna biru tua ukuran 35 liter berisikan $\frac{1}{2}$ jerigen minuman tuak;
- 1 (satu) jerigen warna biru tua ukuran 35 liter tempat minuman tuak;
- 1 (satu) buah gelas plastik warna kuning.

Di rampas Untuk di musnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Andri Winata Alias Andri Bin Mulkan Habib untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Terdakwa Andri Winata Alias Andri Bin Mulkan Habib dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Andri Winata Alias Andri Bin Mulkan Habib dibebaskan dari tahanan;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aqua et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak pembelaan yang diajukan penasehat hukum dan Terdakwa;
2. Mengabulkan tuntutan pidana sebagaimana telah kami bacakan pada persidangan sebelumnya;
3. Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ANDRI WINATA ALS ANDRI BIN MULKAN HABIB sejak hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 22.00 Wib hingga hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kelurahan Pasar Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang, yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa di Warung Milik terdakwa Andri Winata Als Andri Bin Mulkan Habib di Kelurahan Pasar Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong ada perdagangan minuman jenis Tuak, kemudian berdasarkan surat perintah dengan Nomor: Sprin/13/IV/2020/Reskrim tanggal 20 April 2020 yang bertepatan dengan Operasi Nala anggota polsek Lebong Utara saksi Megi Afril Yando Bin Khairul, saksi Nanda Gumilar Bin Juanda langsung mendatangi warung milik Terdakwa Andri Winata Als Andri Bin Mulkan Habib kemudian melakukan pemeriksaan diwarung tersebut disaksikan oleh saksi Darul Falah, S.Pdi Bin Nasrudin yang merupakan ketua RT.04 Lingkung 01 dan pada saat itu berhasil ditemukan minuman tuak sebanyak 2 (dua) buah derigen berwarna biru berukuran 35 Liter berisikan penuh minuman tuak, 1 (satu) buah ember cat warna putih merk envitex yang berisikan 20 (dua puluh) bungkus minuman tuak yang dimasukkan kedalam plastik gula ukuran 1 Kg yang terikat karet warna kuning, 1 (satu) ember cat warna putih merk Maritex yang berisikan 29 (dua puluh sembilan) bungkus minuman tuak yang dimasukkan kedalam plastik gula ukuran 1 Kg yang terikat karet warna merah;
- Bahwa kemudian sekira hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 21.30 WIB dalam bulan Ramadhan anggota polsek Lebong Utara saksi

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Megi Afril Yando Bin Khairul, saksi Nanda Gumilar Bin Juanda mendapatkan Informasi kembali dari masyarakat bahwa diwarung milik terdakwa Andri Winata Als Andri Bin Mulkan Habib kembali melakukan perdagangan minuman jenis tuak dan berhasil mengamankan minuman jenis tuak berupa 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik ukuran 1 Kg gula minuman tuak yang terikat karet warna Kuning di dalam kardus, 9 (sembilan) bungkus plastik ukuran 1 Kg gula minuman tuak di dalam ember cat warna putih, 2 (dua) jerigen warna biru tua ukuran 35 Liter berisikan penuh minuman tuak, 1 (satu) jerigen warna biru tua ukuran 35 liter berisikan $\frac{1}{2}$ jerigen minuman tuak, 1 (satu) jerigen warna biru tua ukuran 35 liter tempat minuman tuak, 1 (satu) buah gelas plastik warna kuning, 1 (satu) Buah Corong warna merah dan langsung mengamankan terdakwa ke polsek lebung utara;

- Bahwa terdakwa menjual minuman jenis tuak kepada pelanggan untuk 1 (satu) liter dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dalam 1 (satu) bulan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar \pm Rp 1.920.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kandungan dari minuman tuak berbahaya bagi kesehatan dan dapat membahayakan jiwa namun terdakwa tidak memberitahukan efek bahaya atau kandungan yang terdapat pada minuman tuak kepada pembeli tuak;

- Bahwa minuman tuak memiliki kandungan etanol (etil alcohol) sehingga jika dikonsumsi akan memberi dampak yang sama dengan alkohol secara umumnya terhadap kesehatan manusia

- Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium Nomor : 20.089.99.13.06.0003.K tanggal 30 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si Apt,M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia di Bengkulu pada hasilnya menyebutkan hasil pengujian terhadap minuman beralkohol/ tuak ditemukan kadar Etanol 7,68%;

- Berdasarkan hasil Sertifikat atau pengujian minuman tuak yang dikeluarkan oleh balai POM Provinsi Bengkulu 20.089.99.13.06.0003.K dengan hasil kadar etanol 7,68% (tujuh koma enam delapan persen). Dampak penggunaan minuman tuak dapat membahayakan kesehatan fisik dan psikiatri serta keamanan bagi orang sekitarnya dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang konsumsi tuak akan menyebabkan

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah pada berbagai sistem organ manusia yang dapat berdampak serius hingga dapat membahayakan nyawa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ANDRI WINATA ALS ANDRI BIN MULKAN HABIB sejak hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 22.00 Wib hingga hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kelurahan Pasar Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh menteri , Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa di Warung Milik terdakwa Andri Winata Als Andri Bin Mulkan Habib di Kelurahan Pasar Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong ada perdagangan minuman jenis Tuak, kemudian berdasarkan surat perintah dengan Nomor: Sprin/13/IV/2020/Reskrim tanggal 20 April 2020 yang bertepatan dengan Operasi Nala anggota polsek Lebong Utara saksi Megi Afril Yando Bin Khairul, saksi Nanda Gumilar Bin Juanda langsung mendatangi warung milik Terdakwa Andri Winata Als Andri Bin Mulkan Habib kemudian melakukan pemeriksaan diwarung tersebut disaksikan oleh saksi Darul Falah, S.Pdi Bin Nasrudin yang merupakan ketua RT.04 Lingkung 01 dan pada saat itu berhasil ditemukan minuman tuak sebanyak 2 (dua) buah derigen berwarna biru berukuran 35 Liter berisikan penuh minuman tuak, 1 (satu) buah ember cat warna putih merk envitex yang berisikan 20 (du puluh) bungkus minuman tuak yang dimasukan kedalam plastik gula ukuran 1 Kg yang terikat karet warna kuning, 1 (satu) ember cat warna putih merk Maritex yang berisikan 29 (dua puluh sembilan) bungkus minuman tuak yang dimasukan kedalam plastik gula ukuran 1 Kg yang terikat karet warna merah;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 21.30 WIB dalam bulan Ramadhan anggota polsek Lebong Utara saksi Megi Afril Yando Bin Khairul, saksi Nanda Gumilar Bin Juanda mendapatkan Informasi kembali dari masyarakat bahwa diwarung milik terdakwa Andri Winata Als Andri Bin Mulkan Habib kembali melakukan perdagangan minuman jenis tuak dan berhasil mengamankan minuman jenis tuak berupa 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik ukuran 1 Kg gula minuman tuak yang terikat karet warna Kuning di dalam kardus, 9 (sembilan) bungkus plastik ukuran 1 Kg gula minuman tuak di dalam ember cat warna putih, 2 (dua) jerigen warna biru tua ukuran 35 Liter berisikan penuh minuman tuak, 1 (satu) jerigen warna biru tua ukuran 35 liter berisikan $\frac{1}{2}$ jerigen minuman tuak, 1 (satu) jerigen warna biru tua ukuran 35 liter tempat minuman tuak, 1 (satu) buah gelas plastik warna kuning, 1 (satu) Buah Corong warna merah dan langsung mengamankan terdakwa ke polsek lebong utara;
- Bahwa terdakwa menjual minuman jenis tuak kepada pelanggan untuk 1 (satu) liter dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dalam 1 (satu) bulan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar \pm Rp 1.920.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kandungan dari minuman tuak berbahaya bagi kesehatan dan dapat membahayakan jiwa namun terdakwa tidak memberitahukan efek bahaya atau kandungan yang terdapat pada minuman tuak kepada pembeli tuak;
- Bahwa minuman tuak memiliki kandungan etanol (etil alcohol) sehingga jika dikonsumsi akan memberi dampak yang sama dengan alkohol secara umumnya terhadap kesehatan manusia
- Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium Nomor : 20.089.99.13.06.0003.K tanggal 30 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si Apt,M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia di Bengkulu pada hasilnya menyebutkan hasil pengujian terhadap minuman beralkohol/ tuak ditemukan kadar Etanol 7,68%;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin dari Menteri atau tanpa dilengkapi surat-surat ataupun dokumen-dokumen resmi untuk menjual minuman tuak.

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Undang-undang RI NO. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nanda Gumilar Bin Juanda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Lebong Utara;
- Bahwa awalnya pada tanggal 20 April 2020 pukul 20.00 WIB, Saksi bersama Kanit Reskrim dan 5 (lima) orang anggota Polsek Lebong Utara melaksanakan Operasi Pekat Nala berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/13/IV/2020/Reskrim di tempat-tempat penjualan minuman keras di wilayah hukum Polsek Lebong Utara;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Saksi bersama Kanit Reskrim dan 5 (lima) orang anggota Polsek Lebong Utara menuju ke warung milik Terdakwa di Kelurahan Pasar Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong;
- Bahwa Saksi bersama Kanit Reskrim dan 5 (lima) orang anggota Polsek Lebong Utara melakukan penggeledahan di warung milik Terdakwa di Kelurahan Pasar Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong dan disaksikan oleh Ketua RT yaitu Saksi Darul Falah;
- Bahwa yang ditemukan saat melaksanakan penggeledahan tersebut 2 (dua) buah jerigen warna biru ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter yang berisi penuh minuman tuak, 1 (satu) buah ember cat warna putih merk Envitex yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran 1 Kg gula yang berisi minuman tuak yang terikat karet warna kuning dan 1 (satu) buah ember cat warna putih merk Maritex yang berisi 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik ukuran 1 Kg gula yang berisi minuman tuak yang terikat karet warna merah;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Razia tersebut, Terdakwa masih ada menjual minuman tuak lagi;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa masih menjual minuman tuak lagi, pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 WIB;
- Bahwa yang diamankan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 tersebut adalah 1 (satu) buah corong warna merah, 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik ukuran 1 Kg gula minuman tuak yang terikat karet warna kuning didalam kardus, 9 (sembilan) bungkus plastik ukuran 1 Kg gula minuman tuak didalam ember cat warna putih, 2 (dua) jerigen warna biru tua ukuran 35 Liter berisikan penuh minuman tuak, 1 (satu) jerigen warna biru tua ukuran 35 Liter berisikan setengah jerigen minuman tuak, 1 (satu) jerigen warna biru tua ukuran 35 Liter tempat minuman tuak dan 1 (satu) buah gelas plastik warna kuning;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan berapa harga Terdakwa menjual minuman tuak tersebut, namun Saksi mendapatkan informasi dari warga bahwa Terdakwa menjual minuman tuak tersebut sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per Liter;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan berapa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari menjual minuman tuak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, minuman tuak tersebut apabila dikonsumsi secara berlebihan dapat mengakibatkan mabuk atau halusinasi dan dapat membahayakan nyawa seseorang;
- Bahwa Saksi ada bertanya kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan minuman tuak tersebut dan dijawab oleh Terdakwa dari Saksi Andalas Panjaitan;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Kanit Reskrim dan 5 (lima) orang anggota Polsek Lebong Utara melakukan Razia Pekat Nala di warung milik Terdakwa pada tanggal 20 April 2020 tersebut, tidak ada pelanggan yang sedang membeli minuman tuak di warung milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa menjual minuman tuak dari laporan masyarakat Lebong Utara;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 April 2020 tersebut Terdakwa tidak diamankan, yang diamankan hanya minuman tuak yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya diberikan surat peringatan oleh Kanit Amir Lukman Hakim, yang Saksi sudah lupa isinya;
- Bahwa setelah mendapat surat peringatan tersebut Polsek Lebong Utara mendapat laporan dari warga bahwa Terdakwa Terdakwa masih menjual minuman tuak di warung milik Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari warga bahwa Terdakwa Terdakwa masih menjual minuman tuak di warung milik Terdakwa, lalu Polsek Lebong Utara pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 WIB kembali melakukan pengamanan di warung milik Terdakwa terhadap minuman tuak dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan saja Terdakwa menjual minuman tuak tersebut;
- Bahwa Saksi ada menanyakan izin dari minuman tuak yang dijual oleh Terdakwa tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual minuman tuak tersebut;
- Bahwa warung milik Terdakwa merupakan warung manisan yang menjual kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa minuman tuak adalah minuman yang berbahaya karena mengandung zat etanol;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari hasil Laboratorium yang dikeluarkan oleh BPOM di Bengkulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual tuak tersebut;
- Bahwa yang menjadi target Operasi Pekat Nala pada tanggal 20 April 2020 tersebut ialah tempat-tempat penjualan minuman tuak;
- Bahwa pada saat itu ± ada 7 (tujuh) tempat yang didatangi;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2020 tersebut tuak langsung disita di tempat-tempat penjualan tuak yang didatangi;
- Bahwa pada tempat-tempat lain juga dilakukan pengujian Laboratorium terhadap minuman tuak yang disita tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Darul Falah, S.Pd Als Darul Bin Nasrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 20 April 2020 pukul 22.00 WIB, Saksi dibangunkan oleh anggota Polsek Lebong Utara untuk menyaksikan penggeledahan di Warung milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menuju ke warung milik Terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa Saksi Nanda bersama beberapa orang anggota Polsek Lebong Utara melakukan penggeledahan di warung milik Terdakwa di Kelurahan Pasar Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong;
- Bahwa yang ditemukan saat melaksanakan penggeledahan tersebut 2 (dua) buah jerigen warna biru ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter yang berisi penuh minuman tuak, 1 (satu) buah ember cat warna putih merk Envitex yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran 1 Kg gula yang berisi minuman tuak yang terikat karet warna kuning dan 1 (satu) buah ember cat warna putih merk Maritex yang berisi 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik ukuran 1 Kg gula yang berisi minuman tuak yang terikat karet warna merah;
- Bahwa setelah Razia tersebut, Terdakwa berhenti menjual minuman tuak selama 3 (tiga) hari dan setelah itu Terdakwa masih ada menjual minuman tuak lagi;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan lagi di warung milik Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 WIB;
- Bahwa yang diamankan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 tersebut adalah 1 (satu) buah corong warna merah, 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik ukuran 1 Kg gula minuman tuak yang terikat karet warna kuning didalam kardus, 9 (sembilan) bungkus plastik ukuran 1 Kg gula minuman tuak didalam ember cat warna putih, 2 (dua) jerigen warna biru tua ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter berisikan penuh minuman tuak, 1 (satu) jerigen warna biru tua ukuran 35 Liter berisikan setengah jerigen minuman tuak, 1 (satu) jerigen warna biru tua ukuran 35 Liter tempat minuman tuak dan 1 (satu) buah gelas plastik warna kuning;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui siapa pemilik minuman tuak yang diamankan dari warung milik Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada menjual tuak;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari orang-orang yang sering datang ke warung milik Terdakwa untuk minum tuak dan juga karena Saksi merupakan Ketua RT setempat dan juga rumah Saksi terletak di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mendapat laporan dari warga yang merasa terganggu dengan kegiatan Terdakwa menjual minuman tuak dan meminta tolong agar Terdakwa tidak menjual tuak;
- Bahwa terhadap laporan tersebut Saksi tidak menegur langsung kepada Terdakwa, melainkan Saksi melaporkannya kepada Lurah;
- Bahwa pihak Kelurahan menyampaikan surat teguran kepada Terdakwa yang berisi agar Terdakwa tidak lagi menjual minuman keras;
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 tersebut Saksi juga ikut menyaksikan kegiatan pengeledahan tersebut;
- Bahwa setau Saksi Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual minuman tuak tersebut;
- Bahwa Terdakwa tinggal di lingkungan tempat tinggal Saksi sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa Setau Saksi warung milik Terdakwa adalah warung manisan yang menjual kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa berjualan di lingkungan tempat tinggal Saksi ± 5 (lima) tahun;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2020 tersebut Terdakwa tidak diamankan, yang diamankan hanya minuman tuak yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya diberikan surat peringatan oleh Kanit Amir Lukman Hakim, yang Saksi sudah lupa isinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa menjual, menawarkan, membagikan atau memberikan tuak kepada orang lain;
- Bahwa pengeledahan pada tanggal 20 April 2020 tersebut Saksi tidak ikut masuk ke dalam warung milik Terdakwa, Saksi hanya menyaksikan dari luar;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggeledahan pada tanggal 11 Mei 2020 tersebut Saksi tidak ikut masuk ke dalam warung milik Terdakwa, Saksi hanya menyaksikan dari luar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi apakah Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual tuak tersebut;
- Bahwa laporan dari warga kepada Saksi mengenai warga yang merasa terganggu kepada Terdakwa yang menjual tuak tersebut dilaporkan secara lisan;
- Bahwa laporan tersebut Saksi sampaikan sewaktu ada rapat dengan Lurah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung surat teguran tersebut, tapi Saksi pernah menanyakan kepada pihak Kelurahan apakah surat tersebut sampai atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah memasang selebaran di warung Terdakwa mengenai larangan menjual tuak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah mendapatkan himbauan atau sosialisasi mengenai larangan menjual tuak, yang pernah saksi terima adalah himbauan mengenai Covid dan Terdakwa tidak pernah menerima surat teguran dari pihak Kelurahan;
- Terhadap keberatan Terdakwa Saksi menyatakan merubah kesaksiannya mengenai Terdakwa tidak pernah mendapatkan himbauan atau sosialisasi mengenai larangan menjual tuak, yang pernah saksi terima adalah himbauan mengenai Covid dikarenakan Saksi tidak mengetahui isi dari selebaran tersebut ada atau tidak mengenai minuman keras;

3. Saksi Andalas Panjaitan Bin T. Panjaitan (Alm) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Lebong Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa ada menjual tuak di warung milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi sering membeli minuman Tuak di warung milik Terdakwa di Pasar Muara Aman;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli tuak dari Terdakwa sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui jika di warung Terdakwa ada menjual tuak dari orang-orang yang pernah membeli tuak di warung Terdakwa;
- Bahwa biasanya Saksi membeli tuak di warung milik Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik isi 1 (satu) Liter seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengenali dan tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum;
- Bahwa Saksi sering membeli Tuak di warung milik Terdakwa adalah untuk kesehatan karena Saksi meyakini bahwa tuak dapat menurunkan gula darah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tuak dapat menurunkan gula darah dari teman-teman Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi mengenai kegunaan dari minuman tuak;
- Bahwa sehabis membeli tuak di warung milik Terdakwa, Saksi tidak meminum tuak tersebut di warung milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membawa minuman tuak yang Saksi beli tersebut ke rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi warung milik Terdakwa adalah warung manisan yang menjual kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika minuman tuak mengandung alkohol;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa memiliki izin untuk menjual minuman tuak atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat pamflet di warung milik Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa ada menjual tuak;
- Bahwa Minuman tuak yang dijual oleh Terdakwa di warung milik Terdakwa tidak terlihat dari luar;
- Bahwa Saksi sejak kecil sudah sering mengonsumsi minuman tuak karena tuak baik untuk kesehatan;
- Bahwa setahu Saksi tuak tidak menyebabkan mabuk namun tuak dapat membuat badan terasa hangat dan dapat menghilangkan pegal atau capek;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang pengendalian minuman keras;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peraturan-peraturan lain tentang perizinan minuman tuak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang pengendalian minuman keras;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peraturan-peraturan lain tentang perizinan minuman tuak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mendapat pasokan tuak dari Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi pernah bertanya asal minuman tuak tersebut kepada orang yang membeli tuak di warung milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada menyuruh Terdakwa untuk menjual minuman tuak, Saksi hanya membeli minuman tuak dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian atau razia yang dilakukan oleh Polsek Lebong Utara pada tanggal 11 dan 20 April 2020;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan razia yang dilakukan oleh Polsek Lebong Utara pada tanggal 11 dan 20 April 2020;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan yaitu Bahwa yang memasok tuak di warung milik Terdakwa bukan dari Bengkulu Utara melainkan dari Saksi Ke-3 yaitu ANDALAS PANJAITAN Bin T. Panjaitan (Alm);
- Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Fandi Triansyah, Sp.Pd Als Fandi Bin Syahrir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saat ini Ahli bekerja sebagai Dokter Spesialis di RSUD Lebong;
 - Bahwa Jabatan Ahli di RSUD Lebong adalah sebagai Tenaga Dokter Spesialis Non-ASN yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Tub



- Bahwa Ahli bertugas sebagai Dokter Spesialis di RSUD Kabupaten Lebong;
- Bahwa Ahli memiliki Sertifikat Kompetensi yang diberikan oleh Kolegium Ilmu Penyakit Dalam Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam Nomor : 4382/ST/39/I/2020 yang ditanda tangani oleh Dr.dr.Irsan Hasan, Sp.PD, K-GEH, FINASIM pada tanggal 10 Februari 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui apa itu minuman tuak, yaitu minuman fermentasi dari beras atau nira yang memiliki kandungan Etil atau Etanol;
- Bahwa Etanol atau Etil Alkohol (C_3-CH_2-OH) merupakan hidrokarbon dengan berat molekul rendah yang berasal dari fermentasi gula;
- Bahwa selain Etanol ada jenis alkohol lain yaitu Metanol atau Metil Alkohol (CH_3OH), merupakan jenis alkohol paling sederhana, mudah menguap, tidak berwarna dan mudah terbakar;
- Bahwa Ahli belum pernah menguji laboratorium minuman tuak sebelumnya;
- Bahwa maksud dari kesehatan merupakan keadaan normal dan sejahtera anggota tubuh, sosial dan jiwa seseorang untuk dapat melakukan aktifitas tanpa gangguan yang berarti dimana ada kesinambungan antara kesehatan fisik, metal dan sosial seseorang termasuk dalam melakukan interaksi dengan lingkungan;
- Bahwa Ahli pernah mendengar minuman tuak namun, Ahli belum pernah melihat minuman tuak;
- Bahwa dampak dari mengkonsumsi minuman tuak sama dengan sumber alkohol lainnya;
- Bahwa dampak dari mengkonsumsi minuman beralkohol secara umum adalah gangguan persepsi terhadap lingkungan karena minuman tuak dapat mempengaruhi sistem syaraf pusat, gangguan perilaku dan konsentrasi;
- Bahwa dampak lain terhadap tubuh apabila seseorang mengkonsumsi minuman beralkohol ada dampak jangka panjang dan jangka pendek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampak jangka pendek terhadap tubuh apabila seseorang mengonsumsi minuman beralkohol adalah meningkatkan denyut nadi dan jantung;
- Bahwa dampak jangka panjang terhadap tubuh apabila seseorang mengonsumsi minuman beralkohol adalah hipertensi, gangguan jantung, stroke, kerusakan pada hati/liver, merusak lambung, diabetes, gangguan ginjal dan pada wanita hamil dapat mengganggu perkembangan janin;
- Bahwa Etanol adalah zat kimia yang biasa digunakan untuk mencampur obat-obatan;
- Bahwa batas kadar alkohol atau batas toleransi alkohol yang dapat diterima oleh tubuh yang diizinkan dan biasa terdapat dalam obat-obatan seperti obat batuk pilek adalah dibawah 0,05 % (nol koma nol lima persen) alkohol didalam darah;
- Bahwa apabila didalam darah manusia terdapat kadar alkohol yang melebihi 0,05 % (nol koma nol lima persen) maka dapat menyebabkan meningkatnya risiko mengalami gangguan jantung dengan meningkatkan denyut nadi, detak jantung yang dalam jangka panjang akan menyebabkan gangguan irama jantung, hingga gagal jantung, serta berkaitan dengan meningkatnya kejadian stroke;
- Bahwa Selain itu juga dapat menyebabkan gangguan persepsi terhadap lingkungan, gangguan keseimbangan, koordinasi gerak, memori dan perilaku serta emosi akibat pengaruh alkohol secara kimiawi pada sistem saraf pusat. Hal ini dapat menyebabkan pengguna alkohol menjadi rentan untuk mengalami kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, serta berbuat kriminal;
- Bahwa pada dosis yang tinggi dan penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan depresi pusat pernafasan, Dapat mengganggu sistem metabolisme tubuh terutama dapat menyebabkan gangguan pada fungsi dan struktur hati. Pada penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan perlemakan hati, pembentukan jaringan ikat dan pengerasan jaringan hati berkembang menjadi kondisi sirosis hepatitis (penyakit liver) hingga kanker hati;
- Bahwa selain itu penggunaan alkohol jangka panjang juga berkaitan dengan risiko mengalami diabetes, hipertensi, gangguan ginjal

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan osteoporosis, Dapat menyebabkan gangguan pada organ pencernaan baik secara akut maupun kronis. Mulai dari menimbulkan gejala seperti maag (gastritis) hingga dapat menyebabkan radang pada organ pencernaan lain (pankreatitis) yang dalam penggunaan jangka panjang meningkatkan risiko terjadinya kanker pada organ tersebut, dan Dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan janin bagi wanita yang mengkonsumsi alkohol dalam keadaan hamil;

- Bahwa Ahli tidak mengetahui apabila seseorang mengedarkan minuman tuak tersebut harus memiliki izin atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Ahli alkohol tidak memiliki manfaat bagi tubuh manusia;
- Bahwa Efek atau dampak dalam mengkonsumsi alkohol tersebut tidak sama bagi setiap orang, tergantung pada berat badan, tinggi badan, jenis kelamin dan bahkan ras seseorang, dapat juga tergantung apakah seseorang tersebut sudah sering mengkonsumsi alkohol atau baru pertama kali;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui aturan mengenai standar dan mutu minuman beralkohol;
- Bahwa Kadar etanol 7,8% (tujuh koma depalan persen) yang terdapat pada minuman tuak tersebut dapat membahayakan kesehatan;
- Bahwa Tidak ada patokan jelas karena Efek atau dampak dalam mengkonsumsi alkohol tersebut tidak sama bagi setiap orang, tergantung pada berat badan, tinggi badan, jenis kelamin dan bahkan ras seseorang, dapat juga tergantung apakah seseorang tersebut sudah sering mengkonsumsi alkohol atau baru pertama kali;

2. Elansyah Putra, S.Ip Bin Zulkarnain Muhi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai staf di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Ahli bertugas melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap barang beredar di Provinsi Bengkulu, berkoordinasi antar instansi terhadap peredaran barang di Provinsi Bengkulu, dan pelayanan, pembinaan, penegakan terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen di Provinsi Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas tersebut Ahli bertanggung jawab kepada Kasi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang secara berjenjang bertanggung jawab kepada kabid Perdagangan Dalam Negeri yang selanjutnya kepada Kepala Dinas Perindag Provinsi Bengkulu dengan membuat laporan tertulis. Adapun Ahli dalam melaksanakan tugas tersebut berpedoman pada Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1999, tentang perlindungan konsumen dan Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan;
- Bahwa Ahli telah mengikuti pelatihan Petugas Pengawas Barang dan Jasa dan memiliki Sertifikat dari Direktorat Jendral Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Nomor : 012/PKTN/2018 yang ditanda tangani oleh Plt. Direktur Jendral Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Srie Agustina pada tanggal 5 Mei 2018 dan Telah diangkat menjadi Petugas Pengawas Barang dan Jasa melalui Surat Keputusan Direktur Jendral Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Nomor 212 Tahun 2018 yang ditanda tangani oleh Plt. Direktur Jendral Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Srie Agustina pada tanggal 14 Mei 2018;
- Bahwa Ahli memiliki Surat Tugas dari atasan Ahli yang dikeluarkan pada tanggal 8 Mei 2020 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- Bahwa dalam perkara ini Ahli akan menerangkan mengenai Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan dari menteri, Pasal 106 Undang-Undang RI No. 07 tahun 2014 tentang perdagangan;
- Bahwa Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait transaksi bahan dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi, di atur dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan;
- Bahwa barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Diatur dalam pasal 1 angka 5 UU RI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jasa adalah setiap layanan untuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang di capai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha, di atur dalam pasal 1 angka 5 UU RI No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan;
- Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum negara kesatuan republik indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, di atur dalam pasal 1 angka 1 UU RI No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan;
- Bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi;
- Bahwa hal tersebut dijelaskan dalam pasal 1 Peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 / M-DAG / PER / 4 / 2014 tentang PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL;
- Bahwa sepengetahuan Ahli Perpres 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol tidak mengatur tentang kebudayaan lokal;
- Bahwa sepengetahuan Ahli minuman tuak tidak termasuk ke dalam kebudayaan lokal;
- Bahwa klasifikasi atau golongan minuman beralkohol di golongankan menjadi 3 golongan yaitu Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 0% (nol perseratus) sampai dengan 5%(lima perseratus), minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar 5% (lima perseratus) sampai dengan 20%(dua puluh perseratus), Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus);
- Bahwa hal tersebut dijelaskan dalam pasal 2 Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 20 / M – DAG / PER / 4 / 2014 Tentang

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN,
DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL;

- Bahwa Minuman tuak termasuk ke dalam golongan B;
- Bahwa jenis minuman beralkohol golongan B yaitu : Reduced Alcohol wine, anggur/wine, minuman fermentasi pancar/sparkling, wine/champagne, carbonated wine, koktail anggur/wine COKTAIL, Anggur tonikum kinina/Quinine Tonic Wine, Meat Wine atau Beef Wine, Malt Wine, Anggur Bauh/fruit Wine, Malt Wine, Anggur Apel/cider, Anggur sari buah pir / perry, Anggur beras/Sake/Rice Wine, Anggur sari sayuran/Vegetable, Wine, Honey Wine/Mead, Koktail Anggur / Wine Coctail, **Tuak/** Toddy, Anggur brem Bali, Minuman beralkohol beraroma, beras kencur, dan anggur ginseng;
- Bahwa Hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik PER / 4 / 2014 Tentang PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL. Pada lampiran I tentang jenis atau produk minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C;
- Bahwa Sepengetahuan Ahli untuk wilayah Provinsi Bengkulu belum ada yang mendapat izin untuk menjual minuman tuak sebagai pengecer;
- Bahwa setiap pelaku usaha /Perusahaan dalam melakukan usaha perdagangan minuman beralkohol yaitu berupa Surat Izin Usaha Pedagangan (SIUP) minuman beralkohol sesuai dengan Pasal 18 PERMENDAG Nomor 20 / M-DAG / PER / 4 / 2014;
- Bahwa untuk wilayah Kabupaten Lebong, instansi yang berwenang menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) adalah Dinas PMPTSP Kabupaten Lebong;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) di Kabupaten Lebong, untuk syarat-syarat untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUPP-MB) Dinas PMPTSP Kabupaten Lebong yang lebih mengetahui;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 / M-DAG / PER / 2014 tentang PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN DAN

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Tub



PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL sesuai dengan pasal 20 ayat (1) berbunyi : Dirjen PDN, menerbitkan SIUP-MB untuk IT-MB Distributor dan Sub Distributor, dan SKP-A atau SKPL-A untuk pengecer atau penjual langsung minuman beralkohol golongan A, Gubernur menerbitkan SIUP-MB untuk TBB sebagai pengecer, Bupati/Walikota atau Gubernur menerbitkan SIUP-MB untuk pengecer dan penjual langsung di wilayah kerjanya;

- Bahwa sepengetahuan Ahli berdasarkan pasal 4 ayat (4) PERPRES 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang berbunyi “minuman beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan minuman beralkohol sesuai dengan penggolongannya sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan”;
- Bahwa sepengetahuan Ahli untuk wilayah Provinsi Bengkulu belum ada yang mendapatkan izin untuk menjual minuman tuak sebagai pengecer;
- Bahwa tindakan Terdakwa telah melanggar pasal 106 Undang-undang RI No.7 tahun 2014, tentang perdagangan yang berbunyi “ pelaku yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dan melanggar pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden No. 74 tahun 2013, tentang pengendalian dan pengawasan Minuman beralkohol yang berbunyi minuman beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan minuman beralkohol sesuai dengan penggolongannya sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat(1) dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan;
- Bahwa cara dari Pemerintah Provinsi/Kota/Daerah dalam melakukan pengawasan peredaran minuman beralkohol yaitu dengan membentuk tim untuk mengawasi peredaran minuman beralkohol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak ada mendapat laporan jika Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong sudah dibentuk tim tersebut, jadi Ahli tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor 20.089.99.13.06.0003.K yang diterbitkan di Bengkulu pada tanggal 30 April 2020 dan ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia, Zul Amri, S.Si Apt, M.Kes;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tuak yang Terdakwa jual adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman tuak tersebut di warung manisan milik Terdakwa di Kelurahan Pasar Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong;
- Terdakwa menjual minuman tuak tersebut sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman tuak tersebut seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbungkus plastik gula 1 Kg (satu Kilogram) berwarna bening yang diikat dengan karet gelang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 20 April 2020, anggota Polsek Lebong Utara melakukan pengamanan dalam Operasi Pekat Nala 2020;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB anggota Polsek Lebong Utara mendatangi warung manisan milik Terdakwa melakukan razia di warung manisan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat razia tersebut anggota Polsek Lebong Utara mengamankan 2 (dua) buah jerigen warna biru ukuran 35 Liter berisikan penuh minuman tuak, 1 (satu) buah ember cat warna putih merk envitex yang berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran 1 Kg gula minuman tuak yang terikat karet warna Kuning, 1 (satu) ember cat warna putih merk maritex yang berisikan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik ukuran 1 Kg gula minuman tuak yang terikat karet warna Kuning;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengamanan minuman tuak pada tersebut Terdakwa mendapatkan teguran secara lisan oleh anggota Polisi Sektor Lebong Utara untuk tidak berjualan tuak kembali;
- Bahwa setelah itu terdakwa ada lagi menjual minuman tuak;
- Bahwa pada hari senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 21.30 WIB anggota Polsek Lebong Utara kembali melakukan razia di warung milik terdakwa di Pasar Muara Aman Kabupaten Lebong;
- Bahwa pihak Kepolisian mengamankan minuman jenis tuak sebanyak 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik ukuran 1 Kg gula minuman tuak yang terikat karet warna Kuning di dalam kardus di gudang, 9 (sembilan) bungkus plastik ukuran 1 Kg gula minuman tuak di dalam ember cat warna putih di warung, 2 (dua) jerigen warna biru tua ukuran 35 Liter berisikan penuh minuman tuak, 1 (satu) jerigen warna biru tua ukuran 35 liter berisikan $\frac{1}{2}$ jerigen minuman tuak, 1 (satu) jerigen warna biru tua ukuran 35 liter tempat minuman tuak, 1 (satu) buah gelas plastik warna kuning, dan 1 (satu) Buah Corong warna merah;
- Bahwa selain itu tidak ada lagi yang diamankan dari warung milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diamankan dari warung manisan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meletakkan minuman tuak yang Terdakwa jual di warung milik Terdakwa di dalam warung sudah terbungkus kantong plastik gula 1 Kg warna bening dan tidak dipajang;
- Bahwa selain di warung milik Terdakwa, minuman tuak tersebut Terdakwa simpan di gudang yang terdapat di rumah Terdakwa disamping warung;
- Bahwa di warung milik Terdakwa tidak ada tulisan yang menerangkan bahwa di warung milik Terdakwa ada menjual minuman tuak;
- Bahwa orang-orang mengetahui bahwa Terdakwa ada menjual minuman tuak dari mulut ke mulut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa minuman tuak adalah minuman tradisional dari pekerja tambang;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa hanya minum satu gelas minuman tuak dan tidak merasakan apa-apa;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa minuman tuak adalah obat tradisional yang berfungsi untuk menghangatkan badan dan menghilangkan pegal-pegal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika minuman tuak dapat mengganggu kesehatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika seseorang mengonsumsi minuman tuak secara berlebihan dapat menyebabkan mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika minuman tuak mengandung etanol yang membahayakan bagi kesehatan manusia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada pembeli minuman tuak bahwa minuman tuak dapat membahayakan kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan KTP kepada pembeli minuman tuak di warung milik Terdakwa;
- Bahwa yang sering membeli minuman tuak di warung milik Terdakwa adalah orang yang bekerja di tambang;
- Bahwa biasanya orang yang membeli tuak di warung milik Terdakwa tidak meminumnya di warung milik Terdakwa namun langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual minuman tuak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika menjual minuman tuak harus memiliki izin;
- Bahwa keuntungan dari minuman tuak tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan hidup keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peraturan-peraturan lain tentang perizinan minuman tuak;
- Bahwa nama warung manisan milik Terdakwa adalah TOKO KIRANA;
- Bahwa TOKO KIRANA ada memiliki izin yaitu SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan HO;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman tuak untuk karena faktor ekonomi dimana uang dari keuntungan hasil menjual minuman jenis tuak tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa beserta keluarga sehari-hari;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menjual minuman tuak Terdakwa bertanya terlebih dahulu kepada orang-orang yang telah menjual minuman tuak bahwa menjual minuman tuak bisa mendapatkan keuntungan yang banyak;
- Bahwa Terdakwa membeli pasokan minuman tuak dari Saksi Andalas Panjaitan;
- Bahwa biasanya Terdakwa membeli pasokan minuman tuak tersebut dari Saksi Andalas Panjaitan sebanyak 2 (dua) jerigen yang isinya sekitar 35 (tiga puluh lima) Liter per jerigen jadi totalnya sebanyak 70 (tujuh puluh) Liter;
- Bahwa minuman tuak tersebut Terdakwa beli dari Saksi Andalas Panjaitan seharga Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per jerigen;
- Bahwa keuntungan sebulannya yang Terdakwa dapat dari menjual minuman tuak tersebut sebesar Rp.1.920.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat minuman tuak tiba diwarung, minuman tuak tersebut berada didalam jerigen, kemudian dari jerigen dituangkan ke dalam ember (penampung), lalu dengan menggunakan cangkir warna kuning ukuran 1 (satu) Liter, tuak tersebut dimasukan ke dalam plastik warna putih ukuran 1 (satu) kg, setelah tuak didalam plastik, kemudian di ikat dengan menggunakan karet, lalu tuak di ikat dan disusun lagi di ember, setelah itu baru siap untuk di jual ke pembeli dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kantong plastic 1 (satu) Kg;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika minuman tuak berbahaya bagi kesehatan pada saat Terdakwa diperiksa di kantor Polisi namun, sepengetahuan Terdakwa minuman tuak hanya dapat memabukkan saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa diberi peringatan dari pihak Polsek Lebong Utara pada bulan April, Terdakwa kembali menjual minuman tuak tersebut karena Saksi Andalas Panjaitan memberitahu Terdakwa bahwa keadaan sudah aman, tidak ada lagi razia dan Saksi Andalas Panjaitan datang mengantarkan tuak lagi dan Terdakwa dapat membayarnya dikemudian hari;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada membagikan minuman tuak tersebut kepada tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman tuak dari siang hari sampai dengan malam hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Hendra Kumar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga malam di Kelurahan Pasar Muara Aman;
- Bahwa Saksi menjadi penjaga malam di Pasar Muara Aman sudah 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Saksi menjaga malam tidak setiap malam ada shift nya selang satu hari ganti shift;
- Bahwa yang bertugas untuk jaga malam ada 4 (empat) orang;
- Bahwa Saksi mulai bertugas untuk jaga malam sejak pukul 00.00 WIB sampai pagi hari;
- Bahwa Saksi menjaga 2 (dua) wilayah dari SMPN 1 sampai dengan Polsek melewati warung milik Terdakwa;
- Bahwa warung milik Terdakwa adalah warung manisan seperti ruko dimana letak warung dibagian bawah dan rumah di atasnya;
- Bahwa Saksi hanya mendengar jika Terdakwa ada menjual minuman tuak dari siang, malam dan pagi hari, sepengetahuan Saksi warung Terdakwa menjual manisan;
- Bahwa Saksi setiap hari melewati warung milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat melintasi warung milik Terdakwa, jika ada kegiatan warung milik Terdakwa pada pukul 01.00 WIB masih buka, namun jika tidak ada kegiatan warung milik Terdakwa sudah tutup pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena biasanya sebelum berkumpul di Kantor Lurah Muara Aman Saksi berkeliling terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mampir ke warung milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika ada razia di warung milik Terdakwa 3 (tiga) hari setelah kejadian;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi razia tersebut adalah razia minuman keras tapi Saksi tidak mengetahui jenis minuman kerasnya;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Terdakwa berjarak 1 (satu) Meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada yang menjual minuman tuak di daerah tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat orang meminum minuman tuak di daerah tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana orang mendapatkan minuman tuak tersebut;
- Bahwa di daerah ditempat tinggal Saksi tidak ada orang yang sakit atau mabuk karena minum tuak;
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2020, Saksi berada dirumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada razia minuman keras di warung milik Terdakwa, Saksi mengetahuinya 3 (tiga) hari setelah kejadian karena Saksi bertanya kepada rekan kerja Saksi;
- Bahwa Pertanggung jawaban pekerjaan Saksi kepada Lurah;
- Bahwa Saksi ada melaporkan kepada Lurah mengenai pekerjaan Saksi;
- Bahwa Saksi melaporkan kepada Lurah mengenai pekerjaan Saksi setiap bulannya;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah jaga malam dari pungutan masyarakat atas kesepakatan perangkat Kelurahan;
- Bahwa iuran jaga malam tersebut dibayar dengan cara dimintakan kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa juga ikut membayar iuran jaga malam tersebut;
- Bahwa Saksi hanya saling sapa dengan Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui pribadinya seperti apa;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminum minuman tuak;
- Bahwa keluarga terdekat dan teman-teman Saksi tidak ada yang sering meminum tuak;
- Bahwa Saksi melihat orang minum tuak di jalan dengan menggunakan plastik dan bukan di warung tuak;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi ada menemukan bekas minuman tuak di teras Kantor Kelurahan Pasar Muara Aman berupa kantong-kantong plastik;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kantong plastik tersebut adalah bekas minuman tuak dari bau tuak di teras Kantor Kelurahan Pasar Muara Aman;
- Bahwa Saksi menjadi petugas jaga malam belum pernah ada keributan didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa selama Saksi melakukan patroli Saksi sering melihat orang nongkrong di warung milik Terdakwa;
- Bahwa jika yang nongkrong tersebut bukan merupakan warga Pasar Muara Aman maka Saksi menyuruhnya pergi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Cecep Syarif Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa rumah Saksi berada didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa ada menjual minuman tuak;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi pernah melihat minuman tuak di warung milik Terdakwa dalam kantong plastik;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa menjual minuman tuak kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi pernah melihat didepan warung Terdakwa orang-orang sedang bernyanyi dan Saksi pernah menegur orang tersebut;
- Bahwa Saksi menegur orang-orang tersebut karena Saksi merasa terganggu;
- Bahwa setelah Saksi menegur orang-orang tersebut mereka langsung pergi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang Terdakwa jual di warung milik Terdakwa tersebut adalah kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa ada menjual minuman tuak karena pada saat Saksi membeli rokok di warung milik Terdakwa ada yang datang untuk membeli tuak;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orang tersebut membeli minuman tuak dengan menggunakan kantong plastik;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya mengenai izin Terdakwa menjual tuak;
- Bahwa tuak yang Terdakwa jual di warung milik Terdakwa tidak terlihat dari luar;
- Bahwa barang jualan yang terlihat dari luar di warung milik Terdakwa adalah bensin, manisan, telur, rokok dan makanan kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada bulan Ramadhan Terdakwa tetap menjual minuman tuak;
- Bahwa orang tidak sering bermain gitar di warung milik Terdakwa, hanya satu kali pada saat Saksi menegur saja;
- Bahwa alasan Saksi menegur orang tersebut karena anak Saksi sedang sakit dan merasa terganggu;
- Bahwa orang bermain gitar di warung milik Terdakwa sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa biasanya Terdakwa menutup warung miliknya antara pukul 23.00 WIB hingga 00.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui aktifitas Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai *cleaning service* di Rumah Sakit Umum;
- Bahwa Saksi tidak merasa terganggu jika Terdakwa berjualan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah jerigen warna biru ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan penuh minuman tuak;
2. 1 (satu) ember cat warna putih merk Envitex yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran 1 Kg gula minuman tuak yang terikat karet warna kuning;
3. 1 (satu) ember cat warna putih merk Maritex yang berisikan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik ukuran 1 kg gula minuman tuak yang terikat karet warna kuning;
4. 1 (satu) buah corong warna merah;



5. 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik ukuran 1 kg gula minuman tuak yang terikat karet warna kuning didalam kardus;
6. 9 (sembilan) bungkus plastik ukuran 1 Kg gula minuman tuak didalam ember cat warna putih;
7. 2 (dua) jerigen warna biru tua ukuran 35 liter berisikan penuh minuman tuak;
8. 1 (satu) jerigen warna biru tua ukuran 35 liter berisikan $\frac{1}{2}$ jerigen minuman tuak;
9. 1 (satu) jerigen warna biru tua ukuran 35 liter tempat minuman tuak;
10. 1 (satu) buah gelas plastik warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki warung manisan yang menjual kebutuhan sehari-hari dengan nama warung TOKO KIRANA dan memiliki izin yaitu SIUP dan HO;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman tuak tersebut di warung manisan milik Terdakwa di Kelurahan Pasar Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman tuak tersebut sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman tuak tersebut seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbungkus plastik gula 1 Kg (satu Kilogram) berwarna bening yang diikat dengan karet gelang;
- Bahwa keuntungan sebulannya yang Terdakwa dapat dari menjual minuman tuak tersebut sebesar Rp.1.920.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada tanggal 20 April 2020 pukul 20.00 WIB, Saksi Nanda Gumilar Bin Juanda bersama Kanit Reskrim dan 5 (lima) orang anggota Polsek Lebong Utara melaksanakan Operasi Pekat Nala berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/13/IV/2020/Reskrim di tempat-tempat penjualan minuman keras di wilayah hukum Polsek Lebong Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB anggota Polsek Lebong Utara mendatangi warung manisan milik Terdakwa melakukan razia di warung manisan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat razia tersebut anggota Polsek Lebong Utara mengamankan 2 (dua) buah jerigen warna biru ukuran 35 Liter berisikan penuh minuman tuak, 1 (satu) buah ember cat warna putih merk envitex yang berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran 1 Kg gula minuman tuak yang terikat karet warna Kuning, 1 (satu) ember cat warna putih merk maritex yang berisikan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik ukuran 1 Kg gula minuman tuak yang terikat karet warna Kuning;
- Bahwa pada saat pengamanan minuman tuak pada tersebut Terdakwa mendapatkan teguran secara lisan oleh anggota Polisi Sektor Lebong Utara untuk tidak berjualan tuak kembali;
- Bahwa setelah itu terdakwa ada lagi menjual minuman tuak;
- Bahwa pada hari senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 21.30 WIB anggota Polsek Lebong Utara kembali melakukan razia di warung milik terdakwa di Pasar Muara Aman Kabupaten Lebong;
- Bahwa pihak Kepolisian mengamankan minuman jenis tuak sebanyak 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik ukuran 1 Kg gula minuman tuak yang terikat karet warna Kuning di dalam kardus di gudang, 9 (sembilan) bungkus plastik ukuran 1 Kg gula minuman tuak di dalam ember cat warna putih di warung, 2 (dua) jerigen warna biru tua ukuran 35 Liter berisikan penuh minuman tuak, 1 (satu) jerigen warna biru tua ukuran 35 liter berisikan $\frac{1}{2}$ jerigen minuman tuak, 1 (satu) jerigen warna biru tua ukuran 35 liter tempat minuman tuak, 1 (satu) buah gelas plastik warna kuning, 1 (satu) Buah Corong warna merah, ;
- Bahwa jenis minuman beralkohol golongan B yaitu : Reduced Alcohol wine, anggur/wine, minuman fermentasi pancar/sparkling, wine/champagne, carbonated wine, koktail anggur/wine COKTAIL, Anggur tonikum kinina/Quinine Tonic Wine, Meat Wine atau Beef Wine, Malt Wine, Anggur Bauh/fruit Wine, Malt Wine, Anggur Apel/cider, Anggur sari buah pir / perry, Anggur beras/Sake/Rice Wine, Anggur sari sayuran/Vegetable, Wine, Honey Wine/Mead, Koktail Anggur / Wine Coctail, **Tuak/** Toddy, Anggur brem Bali, Minuman beralkohol beraroma, beras kencur, dan anggur ginseng, hal tersebut dijelaskan dalam

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Tub



Peraturan Menteri Perdagangan Republik PER / 4 / 2014 Tentang PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL. Pada lampiran I tentang jenis atau produk minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C;

- Bahwa Sepengetahuan Ahli untuk wilayah Provinsi Bengkulu belum ada yang mendapat izin untuk menjual minuman tuak sebagai pengecer;
- Bahwa setiap pelaku usaha /Perusahaan dalam melakukan usaha perdagangan minuman beralkohol wajib memiliki Surat Izin Usaha Pedagangan (SIUP) minuman beralkohol sesuai dengan Pasal 18 PERMENDAG Nomor 20 / M-DAG / PER / 4 / 2014;
- Bahwa untuk wilayah Kabupaten Lebong, instansi yang berwenang menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) adalah Dinas PMPTSP Kabupaten Lebong;
- Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang berbunyi “minuman beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan minuman beralkohol sesuai dengan penggolongannya sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha;



2. Yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Pelaku Usaha :

Menimbang, bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Andri Winata Als Andri Bin Mulkan Habib yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki warung manisan yang menjual kebutuhan sehari-hari dengan nama warung TOKO KIRANA dan memiliki izin yaitu SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan Izin Gangguan atau *Hinder Ordonnantie* (HO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur pertama pada dakwaan tersebut diatas yaitu unsur Pelaku Usaha telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.2 Yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);

Menimbang, bahwa perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait transaksi bahan dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi, diatur dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan;

Menimbang, bahwa barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha, diatur dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014;

Menimbang, bahwa pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi “pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang berbunyi “minuman beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan minuman beralkohol sesuai dengan penggolongannya sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan”;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki warung manisan yang menjual kebutuhan sehari-hari dengan nama warung TOKO KIRANA dan memiliki izin yaitu SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan Izin Gangguan atau *Hinder Ordonnantie* (HO);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual minuman tuak tersebut di warung manisan milik Terdakwa di Kelurahan Pasar Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual minuman tuak tersebut seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbungkus plastik gula 1 Kg (satu Kilogram) berwarna bening yang diikat dengan karet gelang;



Menimbang, bahwa keuntungan sebulannya yang Terdakwa dapat dari menjual minuman tuak tersebut sebesar Rp.1.920.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 20 April 2020 pukul 20.00 WIB, Saksi Nanda Gumilar Bin Juanda bersama Kanit Reskrim dan 5 (lima) orang anggota Polsek Lebong Utara melaksanakan Operasi Pekat Nala berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/13/IV/2020/Reskrim di tempat-tempat penjualan minuman keras di wilayah hukum Polsek Lebong Utara;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB anggota Polsek Lebong Utara mendatangi warung manisan milik Terdakwa melakukan razia di warung manisan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat razia tersebut anggota Polsek Lebong Utara mengamankan 2 (dua) buah jerigen warna biru ukuran 35 Liter berisikan penuh minuman tuak, 1 (satu) buah ember cat warna putih merk envitex yang berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran 1 Kg gula minuman tuak yang terikat karet warna Kuning, 1 (satu) ember cat warna putih merk maritex yang berisikan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik ukuran 1 Kg gula minuman tuak yang terikat karet warna Kuning;

Menimbang, bahwa pada saat pengamanan minuman tuak tersebut Terdakwa mendapatkan teguran secara lisan oleh anggota Polisi Sektor Lebong Utara untuk tidak berjualan tuak kembali;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa ada lagi menjual minuman tuak;

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 21.30 WIB anggota Polsek Lebong Utara kembali melakukan razia di warung milik terdakwa di Pasar Muara Aman Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa pihak Kepolisian mengamankan 1 (satu) Buah Corong warna merah, 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik ukuran 1 Kg gula minuman tuak yang terikat karet warna Kuning di dalam kardus di gudang, 9 (sembilan) bungkus plastik ukuran 1 Kg gula minuman tuak di dalam ember cat warna putih di warung, 2 (dua) jerigen warna biru tua ukuran 35 Liter berisikan penuh minuman tuak, 1 (satu) jerigen warna biru tua ukuran 35 liter berisikan ½ jerigen minuman tuak, 1 (satu) jerigen warna biru tua ukuran 35 liter tempat minuman tuak, 1 (satu) buah gelas plastik warna kuning;



Menimbang, bahwa jenis minuman beralkohol golongan B yaitu :
Reduced Alcohol wine, anggur/wine, minuman fermentasi pancar/sparkling, wine/champagne, carbonated wine, koktail anggur/wine COKTAIL, Anggur tonikum kinina/Quinine Tonic Wine, Meat Wine atau Beef Wine, Malt Wine, Anggur Bauh/fruit Wine, Malt Wine, Anggur Apel/cider, Anggur sari buah pir / perry, Anggur beras/Sake/Rice Wine, Anggur sari sayuran/Vegetable, Wine, Honey Wine/Mead, Koktail Anggur / Wine Coctail, **Tuak/** Toddy, Anggur brem Bali, Minuman beralkohol beraroma, beras kencur, dan anggur ginseng, hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia PER / 4 / 2014 Tentang PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL. Pada lampiran I tentang jenis atau produk minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C;

Menimbang, bahwa setiap pelaku usaha /Perusahaan dalam melakukan usaha perdagangan minuman beralkohol wajib memiliki Surat Izin Usaha Pedagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 / M-DAG / PER / 4 / 2014;

Menimbang, bahwa untuk wilayah Kabupaten Lebong, instansi yang berwenang menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) adalah Dinas PMPTSP Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mendapatkan peringatan dari pihak Polsek Lebong Utara pada saat razia Operasi Pekat Nala pada tanggal 20 April 2020 yang kemudian terjaring razia kembali pada tanggal 11 Mei 2020 serta Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjual belikan minuman tuak, sehingga unsur “yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3 Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian unsur pertama telah dilakukan selama 2 (dua) tahun

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga diamankan pada razia tanggal 11 Mei 2020, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum karena Terdakwa mengakui dan tidak mengetahui bila menjual minuman tuak harus memiliki izin dan Terdakwa tidak pernah diberi himbauan atau arahan dari Pemerintah Kelurahan ataupun teguran secara tertulis kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengakui telah mendapat teguran lisan dari Polsek Lebong Utara pada saat terjaring operasi Razia Pekat Nala pada tanggal 20 April 2020 sehingga alasan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian anggota POLRI pada saat persidangan tidak bisa dijadikan alat bukti karena akan memberatkan dan menyudutkan Terdakwa dan akan membuat perkara bisa direayasa sebagaimana juga yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada saat persidangan sebelum mendengarkan kesaksian saksi Nanda Gumilar Bin Juanda tersebut telah ditanggapi oleh Majelis Hakim dalam persidangan sebagaimana terlampir lengkap dalam berita acara persidangan bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat 1 huruf C KUHP yang berbunyi “*Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib*

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Tub



mendengar keterangan saksi tersebut” sehingga kesaksian saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan mengenai penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Tuak (Minuman Tradisional Beralkohol), Minuman Racikan dan Lem Aica Aibon sejenisnya di Kabupaten Lebong bukan sekadar peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di atasnya, akan tetapi lebih dari itu harus mampu menyerap dan menampung kondisi khusus daerah untuk kemandirian daerah dan aspirasi masyarakat lokal, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan penilaian Majelis Hakim terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk selain dan selebihnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi, oleh karena itu permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buah jerigen warna biru ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan penuh minuman tuak;



2. 1 (satu) ember cat warna putih merk Envitex yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran 1 Kg gula minuman tuak yang terikat karet warna kuning;
3. 1 (satu) ember cat warna putih merk Maritex yang berisikan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik ukuran 1 kg gula minuman tuak yang terikat karet warna kuning;
4. 1 (satu) buah corong warna merah;
5. 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik ukuran 1 kg gula minuman tuak yang terikat karet warna kuning didalam kardus;
6. 9 (sembilan) bungkus plastik ukuran 1 Kg gula minuman tuak didalam ember cat warna putih;
7. 2 (dua) jerigen warna biru tua ukuran 35 liter berisikan penuh minuman tuak;
8. 1 (satu) jerigen warna biru tua ukuran 35 liter berisikan $\frac{1}{2}$ jerigen minuman tuak;
9. 1 (satu) jerigen warna biru tua ukuran 35 liter tempat minuman tuak;
10. 1 (satu) buah gelas plastik warna kuning;

Merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah mendapatkan peringatan terlebih dahulu dari Polsek Lebong Utara namun tetap kembali melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Winata als Andri Bin Mulkan Habib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri yang dilakukan terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah jerigen warna biru ukuran 35 liter berisikan penuh minuman tuak;
 - 1 (satu) ember cat warna putih merk Envitex yang berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran 1 Kg gula minuman tuak yang terikat karet warna kuning;
 - 1 (satu) ember cat warna putih merk Maritex yang berisikan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik ukuran 1 kg gula minuman tuak yang terikat karet warna kuning;
 - 1 (satu) Buah corong warna merah;
 - 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik ukuran 1 kg gula minuman tuak yang terikat karet warna kuning didalam kardus;
 - 9 (sembilan) bungkus plastik ukuran 1 Kg gula minuman tuak didalam ember cat warna putih;
 - 2 (dua) jerigen warna biru tua ukuran 35 liter berisikan penuh minuman tuak;
 - 1 (satu) jerigen warna biru tua ukuran 35 liter berisikan ½ jerigen minuman tuak;
 - 1 (satu) jerigen warna biru tua ukuran 35 Liter tempat minuman tuak;
 - 1 (satu) buah gelas plastik warna kuning;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020, oleh kami, Zephania, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jona Agusmen, S.H., Hendro Hezkiel Siboro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuris Prawiratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Muchamad Adyansyah, S.H., M.H. Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa melalui sidang telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jona Agusmen, S.H.

Zephania, S.H., M.H.

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuris Prawiratama, S.H